



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER.42/MEN/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.19/MEN/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2000;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.19/MEN/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Sekolah Tinggi Perikanan, yang selanjutnya disingkat STP, adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
 - (2) Pembinaan STP secara teknis akademik dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
 - (3) STP dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

